



**P E N E T A P A N**

Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas Permohonan dari :

**WANODYA ANGGIT MAWASTHI**, lahir di Klaten, 13 Februari 1985 , agama Katholik, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Girimulyo, Blok A, No. 57, RT 03, RW 06, Gergunung, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Perkenankanlah mengajukan permohonan ijin menjual dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu yang telah melangsungkan pernikahan di Klaten pada tanggal 26 Juni 2011 dengan suami yang bernama IGNATIUS WIJOSENO, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 229/2011;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu STEFANI AYUSITA NUGRAHANI PUTRI;
3. Bahwa Pemohon dan suaminya pada tahun 2020 telah membeli sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) Sertifikat Hak Milik Nomor 3848/Gergunung luas 213m<sup>2</sup> terletak di Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten dan atas kesepakatan bersama, sertifikat rumah tersebut kemudian di atas namakan anak Pemohon yaitu STEFANI AYUSITA NUGRAHANI PUTRI;
4. Bahwa Pemohon dari awal membeli rumah tersebut memang ditujukan untuk diperdagangkan kembali (jual-beli) untuk mencari keuntungan, maka Pemohon bermaksud akan menjual rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 3848/Gergunung luas 213m<sup>2</sup> terletak di Desa Gergunung, Kecamatan Klaten

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Klaten atas nama STEFANI AYUSITA NUGRAHANI PUTRI tersebut;

5. Bahwa untuk menjual rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 3848/Gergunung luas 213m<sup>2</sup> terletak di Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, oleh karena di atas namakan STEFANI AYUSITA NUGRAHANI PUTRI yang saat ini masih berumur 7 tahun dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka penjual tanah tersebut diharuskan ada penetapan ijin menjual dari Pengadilan, dan Pemohon sebagai sebagai orang tua kandungnya mohon diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 3848/Gergunung luas 213m<sup>2</sup> terletak di Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten atas nama STEFANI AYUSITA NUGRAHANI PUTRI tersebut;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Dengan alasan –alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk atas nama STEFANI AYUSITA NUGRAHANI PUTRI, lahir di Klaten tanggal 01 Oktober 2015 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 3848/Gergunung luas 213m<sup>2</sup> terletak di Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten atas nama STEFANI AYUSITA NUGRAHANI PUTRI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon; Dan / Atau Pengadilan memberikan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri beserta kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang selengkapny ada di berkas berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagai kuasa anak kandungnya yang belum dewasa untuk menjual tanah dan bangunan atas nama STEFANI AYUSITA NUGRAHANI PUTRI, lahir di Klaten tanggal 01 Oktober 2015 Sertifikat Hak Milik Nomor 3848/Gergunung luas 213m<sup>2</sup> terletak di Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai P6, serta juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon tersebut diatas yang belum dewasa, oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan cukup untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon diterima.

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak sebagai kuasa menjual untuk atas nama STEFANI AYUSITA NUGRAHANI PUTRI, lahir di Klaten tanggal 01 Oktober 2015 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli rumah Sertifikat Hak Milik

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3848/Gergunung luas 213m<sup>2</sup> terletak di Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten atas nama STEFANI AYUSITA NUGRAHANI PUTRI;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh ALFA EKOTOMO sebagai Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan LUDI AFRI ASIANTO Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

ttd

ttd

LUDI AFRI ASIANTO

ALFA EKOTOMO

## RincianBiaya :

1. BiayaPendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. BiayaPNBP Relas .....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp. 75.000,00
4. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,00
6. Jumlah .....Rp. 135.000,00

terbilang Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)